



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gisting, 11 Desember 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Simpang Pematang, 12 November 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 04 April 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pengugat di Kabupaten Mesuji;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Diso yang ijab qobulnya diwakilkan oleh penghulu yang bernama Tukimin dan saksi nikahnya masing-masing bernama: Jubad dan Wagimin, serta Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 24 tahun sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus gugatan perceraian;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ringin Sari Kabupaten Tulang Bawang selama 9 (sembilan) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 1. **ANAK I**, umur 24 tahu
 2. **ANAK II**, umur 12 tahunsaat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 8 (delapan) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering bermain judi dan meminum minuman keras, seperti anggur merah;
10. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017, Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Malaysia, kemudian Penggugat mengizinkan, namun setelah 1 (satu) tahun Tergugat pergi merantau, Tergugat tidak pernah memberi kabar lagi, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat putus komunikasi yang dimana pada saat itu Tergugat berada di Malaysia dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat dan sanak famili Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

13. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 10 Mei 2007 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mesuji, dan panggilan melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, Suara Mesuji 97,0 FM, sebanyak 2

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kali tanggal 6 April 2023 dan tanggal 9 Agustus 2023 yang telah dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK. XXXXX tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa pengugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dan mengajukan gugatan cerai;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selama 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ringin Sari Kabupaten Tulang Bawang selama 9 (sembilan) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat, selama 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Diso;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat I kepada Penggugat I pada waktu itu berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jubad dan Wagimin;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, sampai saat ini

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



sudah berjalan selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri namun belum dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama: 1. **ANAK I**, umur 24 tahu; 2. **ANAK II**, umur 12 tahun, saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi terjadi Tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering bermain judi dan meminum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Tergugat pergi merantau ke Malaysia, kemudian Penggugat mengizinkan, namun setelah 1 (satu) tahun Tergugat pergi merantau, Tergugat tidak pernah memberi kabar lagi, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat, dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa pengugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dan mengajukan gugatan cerai;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Margo Rahayu, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ringin Sari Kabupaten Tulang, dan terakhir berpindah tempat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Diso;
 - Bahwa mahar yang diberikan Penggugat I kepada Penggugat I pada waktu itu berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jubad dan Wagimin;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri namun belum dikaruniai dua (dua) orang anak, saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi terjadi Tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering bermain judi dan meminum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Tergugat pergi merantau ke Malaysia, kemudian Penggugat mengizinkan, namun setelah 1 (satu) tahun Tergugat pergi merantau, Tergugat tidak pernah memberi kabar lagi,

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



yang akhirnya Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat, dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 131/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 6 April 2023 dan tanggal 9 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat telah menikah dengan Tergugat sesuai syari'at Islam, tetapi tidak memiliki

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



Kutipan Akta Nikah karena adanya kelalaian Petugas Pencatat Nikah sehingga Penggugat sampai saat ini belum menerima Buku Kutipan Akta Nikah, selanjutnya Penggugat bermaksud menuntut cerai dari Tergugat karena sejak Tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan saat ini telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan Itsbat nikah dan cerai gugat antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat (in casu sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat adalah sebagai subjek yang berhak dan berkepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim berpendapat alasan yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis*. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (**SAKSI I**) dan saksi II Penggugat (**SAKSI II**) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Mei 2007, di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji; Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Diso yang ijab qobulnya diwakilkan oleh penghulu yang bernama Tukimin dan saksi nikahnya masing-masing bernama: Jubad dan Wagimin, serta Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai; Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 24 tahun sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa selama terikat pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai; Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus gugatan perceraian; Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ringin Sari Kabupaten Tulang Bawang selama 9 (sembilan) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, selama 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri namun belum dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama: 1. **ANAK I**, umur 24 tahu; 2. **ANAK II**, umur 12 tahun, saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat; Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 8 (delapan) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan: Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering bermain judi dan meminum minuman keras, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Mei 2007, di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji; Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Diso yang ijab qobulnya diwakilkan oleh penghulu yang bernama Tukimin dan saksi nikahnya masing-masing bernama: Jubad dan Wagimin, serta Mas

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



kawinnya berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi terjadi Tahun 2015, yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering bermain judi dan meminum minuman keras; setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sampai saat ini dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sementara Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui sanak famili namun tidak berhasil;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan;;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*)

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitum primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di RT. 002 RW. 001 Desa Karang Mulya Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, oleh Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Malik Yarham Samosir, S.E.I. sebagai **Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj



Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	605.000,00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Msj